



**PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
NOMOR 12 TAHUN 2016**

**TENTANG
TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
KEPALA UNIT PELAKSANA TEKNIS
DI UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa dengan terbitnya Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 23 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Semarang, maka perlu mengatur Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Unit Pelaksana Teknis di Universitas Negeri Semarang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Unit Pelaksana Teknis di Universitas Negeri Semarang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4586);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5007);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
7. Keputusan Presiden Nomor 271 Tahun 1965 tentang Pengesahan Pendirian Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan Semarang;
8. Keputusan Presiden Nomor 124 Tahun 1999 tentang Perubahan Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Semarang, Bandung dan Medan menjadi Universitas;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 8 Tahun 2011 tentang Statuta Universitas Negeri Semarang;
10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 23 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Semarang;

11. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 362/KMK.05/ 2008 tentang Penetapan Universitas Negeri Semarang pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
12. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 260/MPK.A4/KP/2014 tentang Pengangkatan Prof. Dr. Fathur Rokhman, M.Hum. sebagai Rektor Universitas Negeri Semarang Periode Tahun 2014-2018;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN REKTOR TENTANG TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA UNIT PELAKSANA TEKNIS DI UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG.**

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Negeri Semarang, yang selanjutnya disingkat UNNES adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan program pendidikan akademik dan vokasi dalam sejumlah disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan olahraga, dan jika memenuhi syarat dapat menyelenggarakan pendidikan profesi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Rektor adalah Rektor UNNES.
3. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmunan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, olahraga, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, pada UNNES.
4. Dosen Pegawai Negeri Sipil adalah dosen UNNES yang berstatus Pegawai Negeri Sipil, melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi di UNNES, tidak sedang dibebaskan sementara dari jabatan akademik dosen, dan menerima tunjangan fungsional dan tunjangan lainnya sesuai dengan peraturan perundangan.
5. Tenaga Kependidikan adalah pegawai profesional dengan tugas utama menunjang penyelenggaraan pendidikan

Pasal 2

Kepala Unit Pelaksana Teknis adalah Dosen atau Tenaga Kependidikan Pegawai Negeri Sipil UNNES.

Pasal 3

- (1) Masa jabatan Kepala Unit Pelaksana Teknis yang dijabat oleh Dosen adalah 4 (empat) tahun, dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (2) Masa jabatan Kepala Unit Pelaksana Teknis yang dijabat oleh Tenaga Kependidikan tidak memiliki masa jabatan sampai dengan diberhentikan dari jabatan Kepala Unit Pelaksana Teknis.

Pasal 4

- (1) Pengangkatan Kepala Unit Pelaksana Teknis dilakukan apabila terdapat lowongan jabatan.
- (2) Lowongan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terjadi karena:
 - a. Kepala Unit Pelaksana Teknis berhenti dari jabatannya;
 - b. perubahan susunan organisasi dan tata kerja UNNES.

Pasal 5

- (1) Untuk dapat diangkat sebagai Kepala Unit Pelaksana Teknis, seorang dosen atau tenaga kependidikan harus memenuhi persyaratan umum dan khusus.
- (2) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi:
 - a. dosen atau tenaga kependidikan pegawai negeri sipil;
 - b. beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. memiliki kesetiaan, prestasi kerja, tanggung jawab, ketaatan, pengabdian, pengalaman, kepribadian, budi pekerti, integritas, minat dan kesehatan sebagaimana diatur dalam undang-undang;
 - d. memiliki masa kerja di UNNES sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun;
 - e. memiliki setiap unsur penilaian prestasi kerja pegawai paling rendah baik;
 - f. tidak sedang menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan atau izin belajar dalam rangka studi lanjut yang meninggalkan tugas Tri Dharma Perguruan Tinggi yang dinyatakan secara tulis;
 - g. tidak sedang menjalani hukuman disiplin sedang ataupun berat;
 - h. tidak pernah dipidana berdasarkan keputusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan perbuatan yang diancam pidana paling rendah pidana penjara;
 - i. tidak sedang menerima sanksi administrasi dari UNNES;
 - j. bersedia menjadi calon Kepala Unit Pelaksana Teknis yang dinyatakan secara tulis sebagaimana terlampir dalam peraturan ini.
- (3) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah:
 - a. bagi Dosen:
 - 1). memiliki jabatan fungsional serendah-rendahnya Lektor;
 - 2). memiliki pangkat/golongan ruang serendah-rendahnya Penata, III/c;
 - b. bagi Tenaga Kependidikan:
 - 1). pernah menduduki jabatan sebagai Kepala Sub-Bagian minimal 2 (dua) tahun, atau memiliki Jabatan Fungsional Tertentu sesuai dengan bidangnya minimal 2 (dua) tahun;
 - 2). memiliki pangkat/golongan ruang serendah-rendahnya Penata Tk.I, III/d;
 - 3). lulus seleksi calon pejabat eselon 3a.

Pasal 6

- (1) Pelaksanaan proses pengangkatan Kepala Unit Pelaksana Teknis melalui penunjukan langsung oleh Rektor.
- (2) Rektor mengangkat Kepala Unit Pelaksana Teknis dengan keputusan Rektor.

Pasal 7

- (1) Kepala Unit Pelaksana Teknis diberhentikan dari jabatannya karena masa jabatannya berakhir.
- (2) Kepala Unit Pelaksana Teknis berhenti sebelum masa jabatannya berakhir karena:
 - a. berhalangan tetap;
 - b. permohonan sendiri;
 - c. diangkat dalam jabatan negeri lain;
 - d. dipidana berdasarkan keputusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan perbuatan yang diancam pidana kurungan;
 - e. diberhentikan sementara dari jabatan negeri;
 - f. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan atau izin belajar dalam rangka studi lanjut yang meninggalkan tugas tridharma perguruan tinggi;
 - g. cuti di luar tanggungan Negara;
 - h. dikenakan hukuman disiplin tingkat berat sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

- (3) Berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
- a. meninggal dunia;
 - b. sakit yang tidak dapat disembuhkan dibuktikan dengan berita acara majelis pemeriksa kesehatan Pegawai Negeri Sipil;
 - c. berhenti dari Pegawai Negeri Sipil atas permohonan sendiri.

Pasal 8

Apabila Kepala Unit Pelaksana Teknis diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir, tugas Kepala Unit Pelaksana Teknis dilaksanakan oleh Wakil Rektor yang membidangi sampai diangkatnya Kepala Unit Pelaksana Teknis yang baru.

Pasal 9

Rektor memberhentikan Kepala Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dengan Keputusan Rektor.

Pasal 10

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 18 April 2016

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

TTD

FATHUR ROKHMAN

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

Kepala BUHK

u.b. Kepala Bagian Hukum dan Kepegawaian

Dra. Soelami.

195808111982032001

